

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERANAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP PENGAWASAN TRUK
BERTONASE BESAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI
KELURAHAN SIMPANG BARU KECAMATAN BINAWIDYA
KOTA PEKANBARU PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

NATHQA AZIZI WUSTHA**12020414097****PROGRAM S1****JURUSAN HUKUM TATANEGARA****FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****2024 M/1446 H**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PERANAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP PENGAWASAN TRUK BERTONASE BESAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KELURAHAN SIMPANG BARU KECAMATAN BINAWID KOTA PEKANBARU PERSPEKTIF FIQH SYARIAH”**, yang ditulis oleh :

Nama : Nathqa Azizi Wustha
 Nim : 12020414097
 Program Studi : Hukum Tatanegara

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Juli 2024

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Dr. Hellen Last Firiani, S.H., M.H.
 NIP. 198207232023212029

Irfan Zulfikar, M. Ag.
 NIP. 197505212006041003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“Peranan Dinas Perhubungan Terhadap Pengawasan Truk Bertonase Besar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Perspektif Fiqih SiyasaH”** yang ditulis oleh:

Nama : Nathqa Azizi Wustha
 NIM : 12020414097
 Program Studi : Hukum Tata Negara (SiyasaH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 8 Oktober 2024
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Oktober 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Rahman Alwi, M. Ag

Sekretaris

Arizal Ahmad, M.Sy

Penguji I

Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag

Penguji II

Dr. H. Zainal Arifin, MA

UIN SUSKA RIAU

Mengeruhui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 1974010062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Ditamikan UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nathqa Azizi Wustha
 NIM : 12020414097
 Tempat/ Tgl. Lahir : Selat Panjang, 28 April 2003
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

PERANAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP PENGAWASAN TRUK BERTONASE BESAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KELURAHAN SIMPANG BARU KECAMATAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~ *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



NATHQA AZIZI WUSTHA

NIM : 12020414097



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nathqa Azizi Wustha (2024): **Peranan Dinas Perhubungan Terhadap Pengawasan Truk Bertonase Besar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Perspektif Fiqih Siyasah**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peranan Dinas Perhubungan Terhadap Pengawasan Truk Bertonase Besar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Perspektif Fiqih Siyasah. Peranan Dinas Perhubungan terhadap pengawasan truk bertonase besar ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas demi terwujudnya kenyamanan dan keamanan masyarakat sekitar sehingga tercapailah sesuatu yang bermamfaat demi satu tujuan yaitu keselamatan jiwa.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana peranan Dinas Perhubungan dalam pengawasan truk bertonase besar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Perspektif Fiqih Siyasah? Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan truk bertonase besar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Perspektif Fiqih Siyasah? dan Bagaimana perspektif Fiqih Siyasah terhadap peranan Dinas Perhubungan dalam pengawasan truk bertonase besar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Perspektif Fiqih Siyasah?.

Penelitian ini bersifat kualitatif yang merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian diketahui bahwa Peranan Dinas Perhubungan terhadap Pengawasan Truk Bertonase Besar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Perspektif Fiqih Siyasah. Dalam pengawasan terhadap truk bertonase besar ini belum berjalan secara optimal karena masih adanya yang mempengaruhi pengawasan truk bertonase besar ini. Adapun faktor mempengaruhi peranan Dinas Perhubungan terhadap pengawasan truk bertonase besar ini seperti, keterbatasan wewenang, anggaran atau biaya dan kurangnya kesadaran dari pihak sopir-sopir truk. Perspektif Fiqih Siyasah tentang Peranan Dinas Perhubungan terhadap truk bertonase ini dikaji dalam Siyasah Dusturiyah yakni membahas masalah perundang-undangan mengenai aturan yang berkaitan dengan hak rakyat.

Kata Kunci: Pengawasan, Dinas Perhubungan, Truk Bertonase Besar



KATA PENGANTAR



Assalammu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Semua kata terpuji dan syukur akan rahmat dan juga kehadiran Allah SWT, berkat semua hal baik datangnya dari Allah SWT serta hidayah yang tidak ada berhenti dan terus berlimpah diterima setiap harinya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi dengan judul **“Peranan Dinas Perhubungan Terhadap Pengawasan Truk Bertonase Besar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Perspektif Fiqih Siyasah”** untuk memenuhi syarat memperoleh gelar tingkatan sarjana pada program studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat serta salam yang tak akan lupa untuk dipanjatkan bagi pencetus cahaya terang disejarah kehidupan di muka bumi, yakni Nabi besar baginda Muhammad SAW yang juga memberikan syafaatnya kepada manusia serta memberi pengajaran semua hal baik untuk perkembangan manusia kedepannya secara terus menerus.

Penulis sangat sadar akan kesalahan dan juga tak akan pernah lepas dari kata ketidak sempurnaan dan khilaf dalam penyelesaian skripsi ini. Hambatan yang banyak dan juga tidak sedikit jatuh dan bangun dalam membuat skripsi ini, namun usaha dan juga banyak dukunganlah penulis dapat menyelesaikan skripsi. Pengalaman dan juga pembelajaran yang penulis dapat sangat banyak ketika

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis membangun dan juga mengatasi hal-hal yang akan mengacaukan skripsi ini. Dengan begitu dalam kesempatan ini dengan segala hormat penulis panjatkan serta dengan serendah-rendahnya kerendahan hati penulis sangat berterimakasih kepada pihak yang memberi dukungan atau bantuan kepada:

1. Keluarga Tercinta yaitu Ayahanda Jasmil, dan Ibunda Ibu Ratna Dewi orang tua tersayang yang membesarkan dan memberikan pendidikan pertama serta pendidikan lanjutan bagi penulis, sehingga rasa sayang dan jasanya tak mungkin bisa penulis balas.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D, yang telah mendedikasikan karya, tenaga dan juga waktunya untuk kemajuan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam mencapai tujuannya.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, N.Ag, Wakil Dekan I Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag dan seluruh jajarannya.
4. Bapak Rahman Alwi, M.A selaku Ketua Program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Sekretaris Program Studi Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag. Penulis sangat berterimakasih selaku bimbingan dan arahan beliau untuk menulis skripsi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
5. Ibu Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H selaku pembimbing I dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku pembimbing II skripsi yang telah memberikan kesempatan dan arahan untuk membuat skripsi dengan baik dan juga selayaknya benar sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
 6. Bapak Dr. Helmi Basri, Lc., M.A, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan masukan, waktu dan juga bimbingan kepada penulis.
 7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan kesempatan serta waktunya dengan ikhlas memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.
 8. Bapak dan Ibu kepastakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Staff yang telah memberikan fasilitas dan layanan yang baik untuk melakukan studi kepastakaan.
 9. Kepada Dinas Perhubungan dan pada pihak yang telah membantu dalam wawancara untuk menyelesaikan skripsi ini, yang telah memberikan dukungan dan membantu dalam data penelitian skripsi bagi Penulis.
 10. Serta yang terhormat untuk semua teman-teman, kakak tingkat, adek tingkat dalam masa perkuliahan maupun yang tidak ada kaitannya tetapi telah berkolaborasi dengan penulis dalam hal pengalaman dan sebagainya, sehingga terselesaikanya skripsi yang telah dibuat penulis.

Dengan begitu penulis sangat berterimakasih sekali lagi dalam semua hal yang telah dicapai dan telah dilalui. Semoga skripsi ini berguna, bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca, pendengar, dan penelitian selanjutnya apabila diperlukan. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masih jauh dari kesempurnaan yang tidak luput dari berbagai kesalahan, tentunya dalam skripsi ini pun tidak lepas dari berbagai kekurangan baik menyangkut teknik penyusunan, tata bahasa, maupun isinya. Demi tercapainya sebuah kesempurnaan maka penulis mengharapkan sebuah kritik dan saran agar terbangunnya sumber bertukarnya pemikiran sehingga terciptanya pemikiran baik yang baru dikarnakan skripsi ini jauh dari kata sempurna.

Wassalammu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 25 Juli 2024

Penulis,

NATHQA AZIZI WUSTHA
NIM. 12020414097

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Kerangka Teoritis	13
B. Penelitian Terdahulu	40
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Lokasi Penelitian	44
D. Subjek dan Objek Penelitian	44
E. Informan Penelitian	45
F. Sumber Data	46
G. Teknik Pengumpulan Data	47
H. Teknik Analisis Data	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Peranan Dinas Perhubungan Terhadap Pengawasan Truk Bertonase Besar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	50
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peranan Dinas Perhubungan Terhadap Pengawasan Truk Bertonase	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Besar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	53
C. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Dinas Perhubungan Terhadap Pengawasan Truk Bertonase Besar Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan gejala kehidupan di sepanjang sejarah umat manusia. Konsep negara berkembang mulai dari bentuknya yang paling sederhana sampai yang paling kompleks di zaman ini.¹ Dalam kehidupan suatu negara terdapat masyarakat yang terdiri dari berbagai suku dan bangsa. Untuk memberikan rasa nyaman dan tentram dalam masyarakat tersebut agar tidak terjadi kekacauan, sebagai mana *Allah SWT* berfirman dalam Q.S. Ali-Imran ayat 103 berbunyi:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya : “Berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. (Ingatlah pula ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk”. (Q.S. Ali Imran/3: 103).

Dan Allah SWT. juga berfirman dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi:

¹Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara,(Jakarta: Rajawali Press, 2010),



إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat”. (Q.S. Al-Hujurat/10: 103).

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan yang diamanatkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3).² Indonesia berkembang dalam bidang ekonomi, tetapi juga berkembang dalam bidang teknologi. Pertumbuhan penduduk di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, dengan pertumbuhan penduduk di Indonesia semakin pesat maka menimbulkan permasalahan dalam bidang teknologi yaitu dalam berlalu lintas. Berlalu lintas merupakan kebutuhan masyarakat untuk melakukan kegiatan sehari-hari, maka dari itu dikeluarkan peraturan yang mengatur dalam berlalu lintas agar sesuai dengan harapan masyarakat.

Transportasi adalah pergerakan manusia dan barang dari suatu tempat ke tempat lain, dengan aman, nyaman, cepat, murah dan sesuai lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Lebih lanjut di tambahkan bahwa timbulnya transportasi berdasarkan persoalan:³

1. Kebutuhan manusia akan barang, jasa dan informasi dalam proses kehidupannya.

²Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 75.

³Arif Budiarto dan Mahmudah, *Rekayasa Lalu Lintas*, (Semarang: UNS Press, 2007), h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Barang, jasa dan informasi tidak berada dalam satu kesatuan dengan tempat tinggalnya.

Truk bertonase berat adalah angkutan barang yang membawa hasil industri seperti pertambangan, perkebunan dan lain-lain. Truk merupakan sebuah transportasi yang juga termasuk kategori alat berat. Truk adalah kendaraan angkutan jalan raya dengan spesifikasi tertentu yang digunakan untuk mengangkut barang dalam jumlah yang besar. Truk bertonase berat tersebut memiliki berbagai kepentingan seperti mengantarkan atau mendistribusikan barang dari satu daerah ke daerah lain.

Meningkatnya truk bertonase berat banyak menimbulkan dampak terhadap keselamatan dan kenyamanan dalam berlalu lintas. Bagian yang menyinggung keselamatan adalah seperti banyak timbulnya kecelakaan serta kenyamanan dalam berlalu lintas seperti kerap terjadinya kemacetan di jalan raya. Hal ini terjadi karena kurangnya tindakan dari pihak terkait dalam melakukan penertiban serta rendahnya kesadaran pengemudi untuk mematuhi peraturan menjadi faktor pendukung permasalahan. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap aturan yang berlaku ataupun pura-pura tidak tahu akan ketentuan peruntukan jalan.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lintas Dan Angkutan Jalan Huruf A disebutkan bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.⁴

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Undang-undang ini dibuat bertujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan diharapkan angka kecelakaan berkurang.
2. Mempunyai etika dalam berlalu lintas.
3. Menegakkan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Di dalam pasal 169 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menyatakan:⁵

1. Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi Kendaraan, dan kelas jalan.
2. Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan muatan angkutan barang.

⁴Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96.

⁵*Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pengawasan muatan angkutan barang dilakukan dengan menggunakan alat penimbangan.
4. Alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: 1) alat penimbangan yang dipasang secara tetap; atau 2) alat penimbangan yang dapat dipindahkan.

Dan para pelanggarnya dapat dikenai sanksi seperti yang terdapat di Pasal 307 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang menyatakan:⁶

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

Penertiban merupakan salah satu bentuk tindakan yang dilakukan sebagai pengatur dalam suatu hal agar sesuai dengan yang diharapkan serta menciptakan suatu keadaan yang tertib. Dalam penertiban tidak hanya manusia saja yang menjadi objek penertiban tetapi infrastruktur seperti tersedianya rambu larangan yang dapat mendukung terlaksananya penertiban, serta personil-personil yang menangani penertiban tersebut agar berjalan sesuai yang diharapkan.

Guna menciptakan mutu jaringan pelayanan jalan sebagai upaya pemerintah daerah dalam menciptakan kelancaran, kenyamanan, keselamatan

⁶*Ibid.*

dan keamanan bagi pengguna lalu lintas di jalan umum, maka dilakukan rute khusus jalan umum bagi angkutan bertonase berat (truk) atau kendaraan angkutan barang dengan muatan 5 ton keatas.

Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan peraturan dimana truk bertonase tidak dibenarkan masuk ke dalam kota. Adapun klasifikasi truk yang dilarang masuk ke dalam kota adalah truk bertonase melebihi 8 ton. Penetapan angka tonase tersebut berdasarkan kelas jalan nomor II yang hanya mampu dilewati truk bertonase 8 ton. Sebagaimana juga ditentukan dalam Pasal 199 Ayat 1 dan 2 Peranturan Daerah Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Untuk pengawasan dan pengendalian lalu lintas maka diberlakukan lintasan kendaraan muatan diatas 5 ton boleh melalui lintasan umum tersebut (hanya boleh dilewati pukul 21.00 WIB sampai dengan 06.00 WIB).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 199 Ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa:

1. Setiap kendaraan harus berjalan pada jalur jalan yang telah ditetapkan untuk itu.
2. Setiap kendaraan dilarang melalui jalan yang tidak sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan kecuali telah mendapat izin.

Ketika suatu peraturan telah di tetapkan maka sebaiknya harus diikuti dengan tindakan. Dinas Perhubungan sebagai implementer kebijakan lalu lintas dan angkutan jalan raya dibantu oleh satuan Polisi Lalu Lintas memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan tata tertib berlalu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



lintas di kota Pekanbaru. Adapun tugas kedua instansi ini adalah sebagai berikut:

1. Dinas Perhubungan sebagai fasilitator dan pemberi keputusan dimana mereka memiliki peran yang sangat penting dalam penertiban truk bertonase berat.
2. Satlantas sebagai penggerak atau implementator keputusan yang diberikan Dinas Perhubungan dimana mereka berkoordinasi untuk meminimalisir truk bertonase berat melintas didalam kota.

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dibantu oleh Satuan Polisi Lalu Lintas yang bertanggung jawab dalam menciptakan ketertiban berlalu lintas di Kota Pekanbaru. Sudah melakukan berbagai program guna terciptanya ketertiban lalu lintas, namun hal tersebut belum dirasakan efektif dan optimal dengan melakukan pengawasan melalui program razia dan pengendalian dan pengawasan juga terasa belum optimal.

Mengenani mengganggu kenyamanan pengendara yang menggunakan lalu lintas serta kemacetan dan kerusakan jalan akibat truk yang memiliki angkutan barang yang melebihi kapasitas daya angkutannya merupakan suatu fenomena yang masuk kedalam kategori pelanggaran hukum yang dilakukan oleh manusia yang tidak taat dalam aturan yang sudah ditegakkan, didalam Islam mengajarkan kepada manusia bahwa berapa pentingnya kita untuk mematuhi hukum yang telah ditegakkan demi menegakkan ketertiban sehingga timbulnya rasa kenyamanan bersama, sebagaimana Allah SWT. berfirman dalam Q.S. An-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (Q.S. An-Nahl/90).

Dan Allah juga berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 11 yang berbunyi:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Artinya: "Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi!" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan." (QS Al-Baqarah/11).

Dari ayat yang penulis paparkan diatas dapat disimpulkan bahwasannya alangkah baiknya bagi kita bersama-sama untuk selalu mematuhi peraturan-peraturan yang telah ada supaya didalam kita hidup bermasyarakat ini dapat menciptakan kenyamanan dan ketentraman bagi kita semua.

Berdasarkan observasi peneliti di lapangan dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam peranan Dinas Perhubungan dalam pengawasan truk bertonase besar Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru terkhususnya dijalan Garuda Sakti, antara lain:

1. Masih banyak truk bertonase berat yang melintas di jalan umum terkhususnya di jalan Garuda Sakti pada waktu yang dilarang untuk melakukan lintasan (pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB) padahal sudah ada pengelompokan jalan menurut kelas jalan yang dapat dilalui dan tidak dapat dilalui menurut pasal 19 ayat 2 dalam Undang-undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009.
2. Masih teridentifikasi belum adanya tindakan tegas terhadap truk bertonase berat yang masuk ke jalan umum terkhususnya jalan Garuda Sakti, padahal sudah ada peraturan pada pasal 307 dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang menyatakan bahwa Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
3. Masih belum efektifnya kegiatan pengawasan yang dilakukan antara Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Satlantas Kota Pekanbaru sehingga truk bertonase berat masih bisa masuk ke jalan umum kota sehingga menyebabkan salah satunya seperti kemacetan dan mengganggu kenyamanan pengguna jalan yang lain.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Truk Bertonase Besar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Perspektif Fiqih Siyasaah.”**

B. Batasan Masalah

Adapun agar penelitian ini dapat terarah dan dapat memperjelas ruang lingkup pembahasan ini penulis perlu membuat batasan masalah, dikarenakan dengan batasan masalah ini nantinya akan menjadikan penelitian lebih mudah diarahkan dalam pembahasan nantinya. Maka pada pembahasan ini penulis memfokuskan, peranan Dinas Perhubungan dalam pengawasan truk bertonase besar Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru, dan faktor-faktor yang mempengaruhi peranan Dinas Perhubungan dalam pengawasan truk bertonase besar Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru, serta Perspektif Fiqih Siyasaah terhadap peranan Dinas Perhubungan dalam pengawasan truk bertonase besar Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaiman peranan Dinas Perhubungan dalam pengawasan truk bertonase besar Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi peranan Dinas Perhubungan dalam pengawasan truk bertonase besar Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana perspektif Fiqih Siyash terhadap peranan Dinas Perhubungan dalam pengawasan truk bertonase besar Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru?

D Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui peranan Dinas Perhubungan dalam pengawasan truk bertonase besar Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui yang mempengaruhi peranan Dinas Perhubungan dalam pengawasan truk bertonase besar Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.
 - c. Untuk mengetahui perspektif Fiqih Siyasah terhadap peranan Dinas Perhubungan dalam pengawasan truk bertonase besar Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.
2. Manfaat Penelitian
- Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:
- a. Sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
 - b. Bagi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, untuk dijadikan dan informasi yang bermanfaat dalam rangka meningkatkan pemantauan dan keamanan di Kota Pekanbaru.
 - c. Bagi peneliti lanjutan, untuk dapat dijadikan sumber referensi dan perbandingan pada aspek yang serupa dimasa yang akan datang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Peran

a. Pengertian Peran

Dalam realita kehidupan masyarakat baik individu maupun kelompok selalu terkait satu dengan yang lain ketika terjadi interaksi sosial, karena itu peran setiap individu sangat mempengaruhi komunitas di mana seseorang berada. Peran adalah kumpulan dari perilaku yang secara relatif homogen dibatasi secara normatif dan diharapkan dari seseorang yang menempati posisi sosial yang diraihnya ataupun diberikan dalam konteks hidup bermasyarakat.⁷

Pengertian peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Dalam ilmu sosial peran merupakan fungsi yang dibawakan seseorang dan seseorang tersebut bisa menjalankan fungsinya dikarenakan posisi serta kedudukannya dalam struktur sosial.⁸

Kemudian Menurut Ely Chinoy dalam Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa pentingnya peranan karena hal tersebut mengatur

⁷Marlin M. Friedman, ct.al, Buku Ajar Keperawatan Keluarga: Riset, Teori dan Praktik, Edisi kelima, Alih Bahasa: Achir Yani S. Hamid. ct. al (Jakarta: EGC, 2014), h. 298.

⁸St. Harahap, ct.al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Bandung: Balai Pustaka, 2007), h. 85.

perilaku seseorang yang menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain, sehingga yang bersangkutan dapat menyesuaikan perikelakuan sendiri dengan komunitasnya. Hubungan-hubungan sosial yang terjalin dalam masyarakat itulah mencerminkan adanya hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat.⁹

Dari penjelasan tersebut dapat kita lihat bahwasanya fungsi dan peran dari setiap individu dalam lingkungannya tidak terlepas dari eksistensinya disetiap aktivitas yang dilakukannya baik secara kelompok maupun perseorangan.

b. Tujuan Peran

Setiap peran yang ada dalam masyarakat diperankan oleh masing-masing individu, bagi mereka yang berhasil pasti ada imbalannya dan bagi mereka yang gagal melakoni perannya pasti ada hukumannya. Menurut Schneider sebagaimana yang dikutip oleh Junidar Hasan et.al menjelaskan bahwa ada empat kategori untuk tujuan-tujuan utama dari tujuan yang digeneralisasi yang disediakan oleh peran dan diharapkan dapat diperankan oleh orang dan berfungsi untuk menarik orang dalam peran ini.

- 1) Tujuan Instrumental, tujuan ini dimaksudkan bahwa dengan memainkan suatu peran maka ada kesempatan untuk mencapai tujuan lain. Misalnya Dari segi lain tujuan ini merupakan satu bentuk

⁹Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 210.

paksaan dimana sipelaku harus memainkan peran tertentu jika ingin memperoleh kebutuhan-kebutuhan lain. Misalnya seorang buruh pabrik yang berpendidikan rendah digaji dengan upah yang rendah namun tetap bekerja karena tanpa melakukan hal tersebut maka ia tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

- 2) Penghargaan, tujuan yang digeneralisasi oleh peran ini adalah mendapat kesempatan untuk dihargai. Penghargaan ini dimaksudkan dengan suatu perasaan dihormati, dinilai oleh orang lain sebagai yang penting. Orang yang dianggap penting sangat berbeda antara individu yang satu dengan yang lainnya atau kelompok yang satu dengan yang lainnya. Penghargaan yang diberikan sangat penting dalam menentukan moral orang yang memainkan peran itu.
- 3) Rasa aman, tujuan yang dimaksudkan dapat memberikan rasa aman secara ekonomi, sosial atau psikologis. Misalnya peran seorang angkatan bersenjata bisa memberikan rasa aman secara ekonomis dan psikologis.
- 4) Respon, tujuan yang digeneralisasi yang keempat ialah kesempatan yang diberikan peran-peran tertentu untuk membentuk hubungan sosial yang memuaskan dimana orang merasa yakin akan kesinambungan responrespon yang menyenangkan dari orang-orang yang penting baginya.¹⁰

¹⁰Hasan ct.al, *Sosiologi Indonesia* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008), h. 24.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Muchsan mengemukakan bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara de facto, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.¹¹ Pengawasan yang dikemukakan oleh Robert J. M Ockler berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.¹²

Menurut Sujamto definisi pengawasan merupakan “segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak”. Didalam hukum administrasi negara arti penting pengawasan merupakan bagian dari bentuk mencegah timbulnya

¹¹Sirajun, *Hukum Pelayanan Publik*, (Malang: Setara Press, 2012), h. 126.

¹²Hani Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT Rafika Adhama, 1999), h.360.

penyimpangan tugas pemerintah dari apa yang telah digariskan, dan menindak penyimpangan yang terjadi.¹³

Istilah pengawasan dalam Bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. Sarwoto memberikan definisi tentang pengawasan sebagai berikut “Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki”.¹⁴

Menurut Manullang memberikan suatu definisi pengawasan yakni suatu proses untuk menetapkan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Kemudian Henry Fayol mengatakan bahwa pengawasan adalah “Definisi pengwasan yakni pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan intruksi yang telah digariskan, ia bertujuan untuk menunjukan (menentukan) kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali.”¹⁵

b. Fungsi Pengawasan

Fungsi Pengawasan dapat dilakukan setiap saat baik selama proses manajemen atau administrasi berlangsung maupun setelah berakhir untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi atau

¹³Budi Setiawan, *Ilmu Administrasi Lembaga Pengembangan Administrasi*, (Bandung: STA IAN Bandung Press, 2010), h.158.

¹⁴Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi dan Management*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), h.9.

¹⁵M. Manullang, *Dasar-dasar Management*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977), h.136.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerja. Fungsi pengawasan dilakukan terhadap satu perencanaan dan kegiatan pelaksanaannya. Kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan. Keberhasilan perlu dipertahankan dan jika mungkin ditingkatkan dalam perwujudan manajemen/administrasi berikutnya dilingkungan suatu organisasi/ unit kerja tertentu.¹⁶

Sebaliknya setiap kegagalan harus diperbaiki dengan menghindari penyebabnya baik dalam menyusun perencanaan maupun pelaksanaannya juga sebagai penilai apakah surat-surat atau laporan yang didapat sudah menggambarkan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya secara tepat dan cermat.

Sebagai penilai apakah pengendalian manajemen sudah cukup memadai dan dilakukan secara efektif. Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berfungsi untuk memberi pengaruh dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan bernegara (*direktif*), membina kearah kesatuan bangsa (*integratif*), pemeliharaan dan penjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (*stabilitatif*) dan penyempurnaan terhadap tindakantindakan administrasi negara maupun menjaga tindakan warga dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat (*perspektif*), upaya yang

¹⁶Isnawati, *Perspektif Hukum Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Samarinda : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945), h.99.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan untuk mendapatkan keadilan (korektif). Terselenggaranya pengawasan dalam sebuah institusi yakni untuk menilai kinerja suatu institusi dan memperbaiki kinerja sebuah institusi. Untuk itulah, fungsi pengawasan dilaksanakan, agar diperoleh umpan balik (feed back) untuk melaksanakan perbaikan bila terdapat kekeliruan atau penyimpangan sebelum menjadi lebih buruk dan sulit diperbaiki.¹⁷

3. *Over Loading*

Over Dimension adalah kondisi dimana dimensi pengangkut sebuah kendaraan tidak sesuai dengan standar produksi pabrik. Kondisi *Over Dimension* biasanya terjadi karena pemilik kendaraan melakukan modifikasi dimensi berupa pemendekan atau pemanjangan landasan (*chassis*) dengan mengubah jarak sumbu dan konstruksi kendaraan.¹⁸

Dampak negatif yang ditimbulkan akibat truk *over loading* dan *over dimension* ini meliputi sebagai berikut :

a. Rusaknya Infrastruktur

Jalan dan jembatan telah dirancang untuk menangani kendaraan dengan dimensi tertentu. Kendaraan ODOL dapat menyebabkan kerusakan pada infrastruktur jalan, seperti merusak jalan, trotoar, dan bahkan memecah jembatan.

¹⁷*Ibid*, h.100.

¹⁸<https://logee.id/feature/cegah-kerugian-ini-tips-atasi-truk-over-dimension-over-loading-odol-101G1?hl=id>. Diakses pada tanggal 24 Mei 2024.

b. Meningkatkan Risiko Kecelakaan

Kendaraan ODOL memiliki resiko kecelakaan yang lebih tinggi karena cenderung sulit untuk dikendalikan. Kemampuan maneuver kendaraan yang terbatas dan visibilitas yang berkurang dapat menyebabkan kecelakaan, terutama dalam situasi lalu lintas yang padat atau dijalan dengan tikungan tajam. System suspensi dan pengereman yang dirancang untuk beban tertentu dapat menjadi tidak efektif saat beban melebihi kapasitas dan meningkatkan resiko kecelakaan.

c. Menghambat Lalu Lintas

Kendaraan ODOL seringkali membutuhkan banyak ruang untuk bermanuver dijalan raya. Hal ini dapat mengakibatkan kemacetan lalu lintas dan memperlambat laju kendaraan lain, khususnya di jalan-jalan yang sempit dan berliku.

d. Efisiensi Energi Buruk

Kendaraan yang membawa muatan lebih memerlukan tenaga yang lebih besar ketika melakukan akselerasi. Ketika dipaksa maka akan banyak gas yang terbuang dan menyebabkan polusi udara. Pemakaian bahan bakarnya pun semakin banyak berimbas pada pengeluaran yang membengkak.

4. Pengertian Fiqih Siyash

a. Pengertian Fiqih Siyash

Fiqh siyash berasal dari dua kata bahasa Arab yaitu fiqh dan siyash. Kata fiqh secara bahasa berarti tahu, paham dan mengerti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara terminologi fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' dan dalil-dali yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-qur'an dan Sunnah).¹⁹

Kata Siyasa berasal dari kata sasa kata ini dalam kamus Lisan al Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi siyasa menurut bahasa mengandung beberapa arti yaitu mengatur mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik.

Fiqh siyasa yang juga dikenal dengan nama siyasa syar'iyah secara istilah memiliki berbagai arti:

- 1) Menurut Imam Al-Bujairimi: "Memperbagus permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan".²⁰
- 2) Menurut Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah bi al Kuwait: "Memperbagus kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka pada jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang, serta mengatur permasalahan mereka".²¹

¹⁹J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Riaa Grafindo, 1997), cet. ke-1, h. 21.

²⁰Slaiman bin Muhammad al-Bujarami, *Hasyiah al-Bujarima ala al-Manhaj* (Bulaq: Musthafa al-Babi al-Halabi), Vol. 3, h.178.

²¹Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah bi al-Kuwait, *al-Mausu'at al-Fiqhiyyah*, (Kuwait: Wuzarat al-awqaf al-Kuwaitiyyah), Vol. 25, h. 295.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Menurut Imam Ibn Abidin: “Kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Siyasah berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Segi lahir, siyâsah berasal dari para sultan (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, siyasah berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan”.²²

b. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang dan lain-lain. Namun, perbedaan ini tidaklah terlalu mendasar.²³

Menurut Imam al-Mawardi, seperti yang dituangkan di dalam karangan fiqh siyasah-nya yaitu al-Ahkam al-Sulthaniyyah, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut:

- 1) Siyasah Dusturiyyah (politik Perundang-Undangan);
- 2) Siyasah Maliyyah (kebijaksanaan ekonomi dan moneter);
- 3) Siyasah Qadla’iyyah (kebijaksanaan peradilan);
- 4) Siyasah Harbiyyah (politik peperangan);
- 5) Siyasah ‘Idariyyah (administrasi pemerintahan);

²²Ibn ‘Abidin, *Radd al-Muhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar*, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-‘Arabi 1987), Vol. 3, h. 147.

²³Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pustaka Media Group, 2014), cet. ke-1, h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut Imam Ibn Taimiyyah, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyyah*, ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut:

- 1) Siyasah Qadla'iyyah (kebijaksanaan peradilan);
- 2) Siyasah 'Idariyyah (administrasi pemerintahan);
- 3) Siyasah Maliyyah (kebijaksanaan ekonomi dan moneter);
- 4) Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional);

Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy membagi fiqh siyasah menjadi delapan ruang lingkup yaitu:

- 1) Siyasah Dusturiyyah Syar'iyyah (kebijaksanaan tentang Peraturan Perundang-Undangan);
- 2) Siyasah Tasyri'iyyah Syar'iyyah (kebijaksanaan tetang penetapan hukum);
- 3) Siyasah Qadla'iyyah Syar'iyyah (kebijaksanaan peradilan);
- 4) Siyasah Maliyyah Syar'iyyah (kebijaksanaan ekonomi dan moneter);
- 5) Siyasah 'Idariyyah Syar'iyyah (kebijaksanaan administrasi negara);
- 6) Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyyah (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional);

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyyah (politik pelaksanaan Undang-Undang);
- 8) Siyasah Harbiyyah Syar'iyyah (politik peperangan).²⁴

Dari sekian pemaparan tentang, ruang lingkup fiqh siyasah dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok yaitu:

1. Politik Perundang-Undangan (Siyasah dusturiyyah). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (Tasyri'iyyah) oleh lembaga legislatif, peradilan (Qadla'iyyah) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan ('Idariyyah) oleh birokrasi atau eksekutif.
2. Politik luar negeri (Siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan (siyasah harbiyyah), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan senjata.
3. Politik keuangan dan moneter (siyasah maliyyah), yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.²⁵

²⁴Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariat Islam*, (Jakarta: Matahari Masa,1976), cet. ke-4, h. 8.

²⁵Muhammad Iqbal, *op.cit*, h. 181.

c. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.²⁶

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²⁷

Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh

²⁶Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah ,Konstektualisasi Doktrin Politik Islam'*. (Jakarta, Prenadamedia Group 2014), h. 177.

²⁷A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Siyasah'*, (Jakarta, Kencana 2004), h. 47

siyazah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalildalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Ulama-ulama terdahulu umumnya lebih banyak berbicara tentang pemerintahan dari pada negara, hal ini disebabkan antara lain oleh:

- 1) Perbedaan antara negara dan pemerintah, hanya mempunyai arti yang teoritis dan tidak mempunyai arti yang praktis sebab setiap perbuatan negara di dalam kenyataannya adalah perbuatan pemerintah, bahkan lebih konkret lagi orang-orang yang disertai tugas untuk menjalankan pemerintah.²⁸ Sedangkan para fuqaha /ulama menitik beratkan perhatian dan penyelidikannya kepada hal-hal praktis.
- 2) Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintah dan negara, negara tidak dapat berpisah dari pemerintah, demikian pula pemerintah hanya mungkin ada sebagai organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat negara.²⁹

²⁸Muchtar Affandi, *Ilmu-ilmu Kenegaraan*, (Bandung: Alumni, 1971), h. 157.

²⁹*Ibid.*, h. 155.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 3) Kalau fuqaha lebih tercurah perhatiannya kepada kepala negara (imam), karena yang konkret adalah orang-orang yang menjalankan pemerintahan, yang dalam hal ini dipimpin oleh kepala negara (imam).³⁰
- 4) Fakta sejarah Islam menunjukkan bahwa masalah yang pertama yang dipersoalkan oleh umat Islam setelah rasulullah wafat adalah masalah kepala negara, oleh karena itu logis sekali apabila para fuqaha memberikan perhatian yang khusus kepada masalah kepala negara dan pemerintahan ketimbang masalah kenegaraan lainnya.³¹
- 5) Masalah timbul dan tenggelamnya suatu negara adalah lebih banyak mengenai timbul tenggelamnya pemerintahan daripada unsur-unsur negara yang lainnya.³²

Walapun demikian, ada juga di antara para fuqaha dan ulama Islam yang membicarakan pula bagian-bagian lainnya dari negara, seperti AlFarabi, Ibnu Sina, Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibnu Rusydi, dan Ibnu Khaldun.³³ Apabila dipahami penggunaan kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam Bahasa Inggris, atau Undang-undang Dasar dalam Bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam Bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur*. Sedangkan penggunaan

³⁰A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi kemaslahatan Uma tdalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2004), h. 49.

³¹*Ibid*, h. 49.

³²IrjonoProdjodikiro, *Asas-asas Ilmu Negara dan politik*, (Bandung: PT Eresco, 1971), h. 17-18.

³³A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 49.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istilah fiqh dusturi, merupakan untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dustur itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai dustur dalam suatu negara sudah tentu suatu perundangundangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.

Sumber fiqh dusturi pertama adalah Al-Quran al-Karim yaitu ayatayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran Al-Quran. Kemudian kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaankebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negeri Arab.³⁴ Ketiga, adalah kebijakan-kebijakan khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan dari dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi kepada sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat. Keempat, adalah hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah fiqh dusturihasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fiqh dusturi. Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Dan sumber kelima, adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran

³⁴*Ibid*, h. 53.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan hadis. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus di perhatikan.

5. Deskripsi Lokasi Penelitian

1) Sejarah Kota Pekanbaru

Pekanbaru Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau. Pekanbaru awalnya dikenal sebagai nama 'Senapelan'. Pada saat itu Senapelan dipimpin oleh seorang kepala suku yang diberi istilah Batin. Daerah ini dahulunya adalah sebuah kawasan ladang, selanjutnya berkembang menjadi sebuah perkampungan. Perkampungan Senapelan kemudian berpindah ke sebuah pemukiman baru yang selanjutnya disebut dengan Dusun Payung Sekaki.³⁵ Namun nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajab 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi "Pekan Baharu" selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan "Pekan Baharu", yang

³⁵<http://www.riaumagz.com/2018/03/sejarah-kota-pekanbaru-riau.html>, diakses tanggal 20 Maret 2024.

dalam bahasa sehari-hari disebut Pekanbaru.³⁶ Perkembangan selanjutnya tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan, sebagai berikut:³⁷

- a) SK Kerajaan Besluit van Her Inlanche Zelf Bestuur van Siak Nomor 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut *District*.
- b) Tahun 1931 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dikepalai oleh seorang *Controleur* berkedudukan di Pekanbaru.
- c) Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur Militer disebut *Gokung*, Distrik menjadi Gun dikepalai oleh *Gunco*.
- d) Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103 Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut *Haminte* atau Kota b.
- e) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
- f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai kota kecil.
- g) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.

³⁶<http://www.wisatapekanbaru.com/sejarah-kota-pekanbaru>, diakses tanggal 20 Maret 2024.

³⁷<https://www.riau.go.id/home/content/4/kota-pekanbaru>, diakses tanggal 20 Maret 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h) Kepmendagri Nomor 52/I/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi ibukota Propinsi Riau.
- i) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya.
- j) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota.

Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di Pulau Sumatra, dan termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Kota ini berawal dari sebuah pasar (pekan) yang didirikan oleh para pedagang Minangkabau di tepi Sungai Siak pada abad ke-18. Hari jadi kota ini ditetapkan pada tanggal 23 Juni 1784. Kota Pekanbaru tumbuh pesat dengan berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, serta pelaksanaan otonomi daerah.³⁸

2) Letak Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14'-101°34' Bujur Timur dan 0°25'-0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi ± 446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45

³⁸https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru, diakses tanggal 20 Maret 2024.

Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km².³⁹

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk di segala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentukkan Kecamatan baru dengan perda kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.⁴⁰ Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis yang berada pada jalur Lintas Timur Sumatera, yang terhubung dengan beberapa kota. Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota :⁴¹

- a) Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar.
- b) Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan.
- c) Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan.
- d) Sebelah Barat : Kabupaten Kampar.

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1° C-35,6°C dan suhu minimum antara

³⁹<http://pekanbaru.go.id/p/hal/wilayah-geografis>, diakses tanggal 20 Maret 2024.

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹<https://www.riau.go.id/home/content/4/kota-pekanbaru>, diakses tanggal 20 Maret 2024.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

20,2°C-23,0°C. Curah hujan antara 38,6-435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar:

- a) Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember;
- b) Musim Kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus; Kelembapan maksimum antara 96%-100%. Kelembapan minimum antara 46%-62%.

3) Penduduk Kota Pekanbaru

Pekanbaru merupakan kota ketiga berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatera, setelah Medan dan Palembang. Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduk. Etnis Minangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 37,96% dari total penduduk kota. Mereka umumnya bekerja sebagai profesional dan pedagang. Jumlah mereka yang cukup besar, telah mengantarkan Bahasa Minang sebagai salah satu bahasa pergaulan yang digunakan oleh penduduk kota Pekanbaru. Suku Melayu merupakan etnis terbesar kedua di Pekanbaru. Selain itu, etnis yang memiliki proporsi cukup besar adalah Jawa, Batak, dan Tionghoa.⁴² Agama Islam merupakan agama utama yang dianut oleh penduduk Pekanbaru. Agama lain yang juga dianut masyarakat Pekanbaru diantaranya adalah Kristen, Katolik, Budha, Konghucu dan agama Hindu.

⁴²<http://selembayung-melayuriau.blogspot.com/2011/10/sejarah-kota-pekanbaru.html>,

diakses tanggal 20 Maret 2024.

4) Dinas Perhubungan

a) Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan Pemerintah daerah berdasarkan tugas pada bidang Perhubungan serta untuk melaksanakan wewenang serta tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah Pusat kepada daerah dalam rangka desentralisasi. Dinas Perhubungan berdiri pada tanggal 28 oktober 1988 sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan. Bidang perhubungan memiliki kontribusi yang sangat vital dan berdimensi strategis bagi pembangunan mengingat sifatnya sebagai penggerak dan pendorong kegiatan pembangunan serta sebagai perekat kesenjangan antar wilayah. Selain itu ciri utama aktivitas transportasi adalah tidak mengenal batas wilayah administrasi sehingga secara sistematis penyelenggaraannya tidak biasa dipisahkan antara satu dengan yang lain karena masih dalam wilayah administratif.⁴³

b) Visi Dan Misi Dinas Perhubungan

Adapun yang menjadi visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:⁴⁴

Visi Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Pekanbaru:

⁴³<https://dishub.pekanbaru.go.id/>.

⁴⁴*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Terwujudnya Tingkat Kualitas Pelayanan dan Penyediaan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika yang lengkap, menyeluruh, handal dan terjangkau”

Misi Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Pekanbaru:

- I. Meningkatkan dan memberdayakan SDM perhubungan yang berkualitas dan profesional.
 - II. Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan aksesibilitas dan tingkat kualitas pelayanan perhubungan.
 - III. Mengusahakan ketersediaan/kecukupan dan kehandalan prasarana, sarana, dan sistem jaringan transportasi.
 - IV. Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan operasional perhubungan.
- c) Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2008 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru maka dibawah ini tercantum Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta Unit Pelaksana teknis (UPT) adalah sebagai berikut:

I. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai rincian tugas:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Melaksanakan kewenangan daerah dalam bidang perhubungan, komunikasi dan informasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah.
- ii. Memimpin dan mengkoordinasi seluruh kegiatan aparat dan staff dinas.
- iii. Menyusun rencana dan program bidang perhubungan, komunikasi dan informasi.
- iv. Meyusun kebijakan pelaksanaan perhubungan, komunikasi dan informasi.
- v. Melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas bagian sekretariat, bidang angkutan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas, keselamatan teknik sarana dan prasarana, dan kominfo.
- vi. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 193 menyelenggarakan fungsi.

- i. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
- ii. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum.
- iii. Penyusunan rencana kerja, pemantauan dan evaluasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- iv. Pembinaan dan pelaporan.
- v. Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas.
- vi. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika membawahi :

- i. Sekretaris.
- ii. Bidang Angkutan.
- iii. Bidang KTSP.
- iv. Bidang WASDAL LALIN.
- v. Bidang KOMINFO.
- vi. UPTD Dinas.
- vii. Kelompok Jabatan Fungsional.

II. Bagian Sekretariat

Sekretaris mempunyai rincian tugas:

- i. Memimpin, menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, umum, perlengkapan, keuangan dan penyusunan program dinas.
- ii. Menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan.
- iii. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan di lingkungan dinas.
- iv. Mewakili kepala dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada di tempat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- v. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan sub bagian-sub bagian.
 - vi. Mengkoordinasikan, mengarahkan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk administrasi keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga di lingkungan dinas.
 - vii. Melaporkan pelaksanaan tugas sekretariat kepada atasan secara lisan maupun tertulis.
 - viii. Memfasilitasi dan asistensi tugas sekretariat dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.
 - ix. Mengevaluasi tugas sekretariat, berdasarkan informasi, data, laporan yang di terima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
 - x. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Sekretariat terdiri dari :
- i. Sub Bagian Kepegawaian, umum dan Perlengkapan.
 - ii. Sub Bagian Keuangan.
 - iii. Sub Bagian Penyusunan Program.
- III. Bidang Pengawasan Pengendalian Lalu Lintas
- Bidang pengawasan pengendalian lain mempunyai rincian tugas:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi bidang pengawasan dan pengendalian operasional.
- ii. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan setiap kegiatan di bidang pengawasan dan pengendalian operasional.
- iii. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan dan pengaturan kinerja bidang pengawasan dan pengendalian operasional.
- iv. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan-laporan bidang pengawasan dan pengendalian operasional.
- v. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan tugas-tugas manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pengawasan dan pengendalian operasional angkutan jalan, perairan dan udara.
- vi. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengawasan pengendalian Lalin terdiri dari :

- i. Seksi pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan.
- ii. Seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- iii. Seksi pengawasan dan pengendalian lalu lintas perairan dan udara.

IV. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Melaksanakan Pemeriksaan Kendaraan di Jalan sesuai Kewenangannya.
- ii. Pelaksanaan Penyidikan Pelanggaran PERDA di bidang LLAJ, Pemenuhan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan, Pelanggaran Ketentuan Pengujian Berkala dan Perizinan Angkutan Umum.
- iii. Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Operasional terhadap Penggunaan Jalan selain untuk Kepentingan Lalu Lintas di Jalan dalam Kota.
- iv. Melakukan pengawalan terhadap kendaraan yang memiliki hak utama penggunaan jalan untuk kelancaran lalu lintas.
- v. Merumuskan dan melaksanakan pengawasan pengangkutan bahan dan atau barang berbahaya lintas darat.
- vi. Melakukan Pengawasan, pengendalian, dan Pengamanan Lalulintas di ruas-ruas, persimpangan jalan, dan pos-pos pengawasan pengendalian dalam kota.
- vii. Menyiapkan dan menyampaikan laporan kegiatan di bidang tugasnya.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penelitian diperlukan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dukungan dan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis.

No	Nama/Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Wahyu Karyadi (2017), tentang "Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Cilegon Dalam Upaya Penegakkan Hukum Terhadap Kendaraan Angkutan Barang Bermuatan Lebih Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan". ⁴⁵	Penelitian terdahulu membahas tentang kewenangan Dinas Perhubungan Kota Cilegon dalam penegakkan hukum terhadap kendaraan angkutan barang bermuatan lebih berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, sedangkan penelitian ini membahas tentang bagaimana peranan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap pengawasan truk bertonase besar berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 diwilayah Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.	Penelitian terdahulu persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
2	Nina Nicrina (2020), tentang "Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kabupaten Brebes". ⁴⁶	Penelitian terdahulu memfokuskan bagaimana implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 diwilayah hukum Kabupaten Brebes, sedangkan penelitian ini	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji bagaimana faktor-faktor terjadinya suatu pengawasan

⁴⁵Wahyu Karyadi, *Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Cilegon Dalam Upaya Penegakkan Hukum Terhadap Kendaraan Angkutan Barang Bermuatan Lebih Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. (2017).

⁴⁶ Nina Nicrina, *Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kabupaten Brebes*. (2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>membahas tentang bagaimana peranan Dinas Perhubungan terhadap pengawasan truk bertonase besar berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 diwilayah Kelurahan Simpang Baru Kelurahan Binawidya Kota Pekanbaru.</p>	<p>terhadap lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.</p>
<p>Tina Andika (2022), tentang "Kajian Kendaraan Pelanggaran Dimensi (OVERDIMENSION) Dan Kelebihan Muatan (OVERLOADING)".⁴⁷</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah focus penelitian yang berbeda. Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan membahas tentang kajian kendaraan pelanggaran dimensi (OVERDIMENSION) dan kelebihan Muatan (OVERLOADING), sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan membahas bagaimana peranan Dinas Perhubungan terhadap pengawasan truk bertonase besar berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 diwilayah Kelurahan Simpang Baru Kelurahan Binawidya Kota Pekanbaru.</p>	<p>Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas bagaimana pentingnya memerhatikan kendaraan yang memiliki tonase yang besar.</p>

⁴⁷Tina Andika, *Kajian Kendaraan Pelanggaran Dimensi (OVERDIMENSION) Dan Kelebihan Muatan (OVERLOADING)*. (2022).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah, objek yang berkembang apa adanya tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut.⁴⁸

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif artinya penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁴⁹ Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang sebenarnya, data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Terkait dengan tujuan penelitian ini, peneliti

⁴⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet. Ke-22, h. 8.

⁴⁹*Ibid.*, h. 9.



ingin mengetahui peranan Dinas Perhubungan dalam pengawasan truk bertonase besar berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru, dan faktor-faktor yang mempengaruhi peranan Dinas Perhubungan dalam pengawasan truk bertonase besar berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informan ataupun objek penelitian yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Penulis tertarik melakukan penelitian di Kantor Dinas Perhubungan ini karena dijalan Garuda Sakti Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya masi banyak truk-truk bertonase besar menggunakan lalu lintas pada jam yang seharusnya truk tersebut tidak boleh melewati jalan tersebut. Hal ini tentu kurang sesuai dengan peraturan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan yang berarti orang pada latar penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



latar belakang.⁵⁰ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Pengawasan Dinas Perhubungan, Staf Seksi Pengawasan Dinas Perhubungan, Sopir Truk, dan Masyarakat pengguna Jalan Garuda Sakti di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari kemudian disimpulkan. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah peranan Dinas Perhubungan dalam pengawasan truk bertonase besar Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.

E. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.⁵¹ Situasi sosial ini bisa dikatakan sebagai objek penelitian.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi

⁵⁰Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), Cet. Ke-37, h. 6.

⁵¹Sugiyono, *op.cit.*, h. 215.



ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.⁵²

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 7 informan yang terdiri dari 1 Kepala Seksi Pengawasan Dinas Perhubungan, 1 Staf Seksi Pengawasan Dinas Perhubungan, 2 Sopir truk, 3 Masyarakat pengguna Jalan Garuda Sakti sebagai penguat dalam penelitian. Dalam menetapkan informan menggunakan teknik Total Sampling yaitu semua informan diambil dalam penelitian ini peneliti mengambil sebanyak 7 orang informan.

F. Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu lapangan dan kepustakaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Data Primier

Data primer adalah data yang bersumber dari hasil penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara pada pihak-pihak yang terlibat dengan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah 1 Ketua Seksi Pengawasan Dinas Perhubungan, 1 orang Staf Seksi Pengawasan Dinas Perhubungan, 2 orang Sopir truk, dan 3 orang masyarakat pengguna jalan Garuda Sakti.

⁵²*Ibid.*, h. 216.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung, dan data diperoleh dari literatur-literatur dan dokumen-dokumen serta laporan-laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.⁵³

3. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan materi penjelasan terhadap data primer dan sekunder yang ada. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jurnal dan internet.

G. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi, yaitu mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian. Hasil dari pengumpulan penelitian tersebut digunakan sebagai tambahan informasi dalam penelitian.
2. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data melalui komunikasi, yakni melalui pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.
3. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

⁵³Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. Ke-1, h. 156.

4. Dokumentasi, yaitu mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan, dan catatan harian lainnya.⁵⁴

H. Teknik Analisis Data

Setelah informasi terkumpul secara lengkap, tahap selanjutnya adalah analisis data. Pada tahap ini data digunakan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dipakai untuk menjawab persoalan yang akan diajukan dalam penelitian. Setelah jenis data terkumpul, dilakukan analisis deskriptif kualitatif terhadap data penelitian ini. Analisis ini penulis lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁵⁵

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowcard dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk

⁵⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), cet.ke-1, h. 172.

⁵⁵Sugiyono, *op.cit.*, h. 247.

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁵⁶

3. Penarikan Simpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.⁵⁷

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁶Sugiyono, *op.cit.*, h. 249.

⁵⁷Sugiyono, *op.cit.*, h. 252.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian tentang peranan Dinas Perhubungan dalam pengawasan truk bertonase besar Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Dinas Perhubungan dalam pengawasan truk bertonase besar Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru belum berjalan sama sekali. Karena masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang penulis temukan di lapangan, sehingga menimbulkan suatu permasalahan yang dialami oleh masyarakat setempat.
2. Di dalam faktor yang mempengaruhi pengawasan terhadap truk bertonase besar ini seperti wewenang, anggaran/biaya dan kesadaran dari pihak sopir-sopir sangat disayangkan kalau tidak ada tindakan yang besar oleh pemerintah daerah terkhususnya kepada pihak Dinas Perhubungan yang telah diberikan wewenang berupa tanggung jawab dalam mencegah hal ini. Karena di dalam hal ini memiliki dampak kurang baik yang merugikan negara serta mengganggu kenyamanan dan juga mengancam nyawa masyarakat setempat.

3. Tinjauan Fiqih Siyasaah terhadap pengawasan truk bertonase besar merupakan suatu permasalahan yang terjadi karena adanya perkembangan zaman. Dalam melakukan pengawasan harus ada memberikan suatu kemaslahatan bagi masyarakat. Oleh karena itu pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan ini bertujuan untuk memberikan dampak yang positif bagi masyarakat setempat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian tentang peranan Dinas Perhubungan dalam pengawasan truk bertonase besar Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru, maka dapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Peranan Dinas Perhubungan terhadap pengawasan truk bertonase besar ini merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan. Akan tetapi dengan masi banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang masi terjadi penulis menyarankan kepada pihak Dinas Perhubungan memperbaiki kinerjanya dan mengambil tindakan yang sangat besar lagi.
2. Didalam faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan truk bertonase besar ini penulis menyarankan kepada pihak Dinas Perhubungan harus mengevaluasi bagaimana mengatasi hal yang menghambat tersebut.
3. Untuk Dinas Perhubungan penulis menyarankan untuk menyediakan segala perlengkapan-perengkapan yang dibutuhkan dalam pengawasan sehingga tidak banyak lagi terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang mengganggu kenyamanan masyarakat setempat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Arif Budiarto dan Mahmudah, *Rekayasa Lalu Lintas*, (Semarang: UNS Press, 2007).
- A. Djazuli, Fiqh Siyasah, *Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta, Kencana 2004).
- Al-Hamad Al-Raisuni, *Nazhariat Al-Maqashid 'Inda Al-Syatibi*, (Rabath: Dar Al-aman, 1991).
- Budi Setiawan, *Ilmu Administrasi Lembaga Pengembangan Administrasi*, (Bandung: STIA IAN Bandung Press, 2010).
- Hani Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT Rafika Aditama, 1999).
- Hasan ct.al, *Sosiologi Indonesia* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008).
- <https://logee.id/feature/cegah-kerugian-ini-tips-atasi-truk-over-dimension-over-loading-odol-I01G1?hl=id>. Diakses pada tanggal 24 Mei 2024.
- <http://www.riaumagz.com/2018/03/sejarah-kota-pekanbaru-riau.html>, diakses tanggal 20 Maret 2024.
- <http://www.wisatapekanbaru.com/sejarah-kota-pekanbaru>, diakses tanggal 20 Maret 2024.
- <https://www.riau.go.id/home/content/4/kota-pekanbaru>, diakses tanggal 20 Maret 2024.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru, diakses tanggal 20 Maret 2024.
- <http://pekanbaru.go.id/p/hal/wilayah-geografis>, diakses tanggal 20 Maret 2024.
- <https://www.riau.go.id/home/content/4/kota-pekanbaru>, diakses tanggal 20 Maret 2024.
- <http://selembayung-melayuriau.blogspot.com/2011/10/sejarah-kota-pekanbaru.html>, diakses tanggal 20 Maret 2024.
- <https://dishub.pekanbaru.go.id/>.
- Ibnu 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al- 'Arabi 1987).
- Isnawati, *Perspektif Hukum Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Samarinda : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 75.
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010).
- J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Riasa Grafindo, 1997).
- Ledy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017).
- Marlin M. Friedman, ct.al, *Buku Ajar Keperawatan Keluarga: Riset, Teori dan Praktik*, Edisi kelima, Alih Bahasa: Achir Yani S. Hamid. ct. al (Jakata: EGC, 2014).
- M. Manullang, *Dasar-dasar Management*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977).
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Slaiman bin Muhammad al-Bujarimi, Hasyiah al-Bujarima ala al-Manhaj (Bulaq: Musththafa al-Babi al-Halabi).
- Sirajun, *Hukum Pelayanan Publik*, (Malang: Setara Press, 2012).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015).
- St. Harahap, ct.al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Bandung: Balai Pustaka, 2007).
- Sawoto, *Dasar-Dasar Organisasi dan Management*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978).
- Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).
- Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariat Islam*, (Jakarta: Matahari Masa, 1976).
- Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah bi al-Kuwait, al-Mausu'at al-Fiqhiyyah, (Kuwait: Wuzarat al-awqaf al-Kuwaitiyyah).

DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara bersama bapak Rudi S.H Kepala Seksi Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.



© Hak cipta ini

an Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara bersama bapak Ronal Ck Staf Seksi Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.



© Hak c

if Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara bersama bapak Salman selaku Sopir Truk



© Hak cipta

if Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara bersama bapak Nasrul selaku Sopir Truk.



© Hal

rif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara bersama Masyarakat di Jalan Garuda Sakti



© Hak cipta

of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“Peranan Dinas Perhubungan Terhadap Pengawasan Truk Bertonase Besar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Perspektif Fiqih Siyazah”** yang ditulis oleh:

Nama : Nathqa Azizi Wustha
 NIM : 12020414097
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyazah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 8 Oktober 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Oktober 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH ,

Ketua

Dr. H. Rahman Alwi, M. Ag

Sekretaris

Afrizal Ahmad, M.Sy

Penguji I

Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag

Penguji II

Dr. H. Zainal Arifin, MA

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 1971100 200212 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM**

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

No. 04/F.I/PP.00.9/4923/2024

Pekanbaru, 20 Mei 2024

Siya

(Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

kepada Yth.

kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: NATHQA AZIZI WUSTHA
NIM	: 12020414097
Jurusan	: Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Dinas Perhubungan kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul "Peranan dinas perhubungan terhadap pengawasan truk bertonase besar berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dikelurahan simpang baru kecamatan binawidya kota Pekanbaru perspektif fiqih siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulhili, M. Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Nathqa Azizi Wustha Lahir di Selat Panjang, pada tanggal 28 April 2003. Anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Ayahanda Jasmal dan Ibunda Ratna Dewi. Jenjang Pendidikan penulis dimulai dari SDN 011 Selat Panjang (2008-2014), Pondok Pesantren Sumatera Thawalib Parabek Tingkat Tsanawiyah (2014-2017), Pondok Pesantren Sumatera Thawalib Parabek Tingkat Aliyah (2017-2020), dan melanjutkan pendidikan perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum.

Selama di perkuliahan telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Kementerian Agama Selat Panjang. Selain itu ptorenlulis melaksanakan Kajian Kerja Nyata (KKN) di Desa Kuala Penaso, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis. Dalam melaksanakan tugas akhir, penulis menyelesaikan Pendidikan Strata-1 (S1) dengan judul penelitian : “Peranan Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Truk Bertonase Besar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Perspektif Fiqih Siyasah”.